



**PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM  
KASUS PENYERANGAN ISRAEL KE JALUR GAZA MENURUT  
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

Iras Gabriella\*, Joko Setiyono, Soekotjo Hardiwinoto  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [irasgabriella06@yahoo.com](mailto:irasgabriella06@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Serangan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza dalam rangka melemahkan kekuatan Hamas yang dianggap sebagai teroris setelah banyak melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Adapun pelanggaran tersebut diantaranya melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, menyerang obyek sipil, fasilitas umum, penggunaan senjata terlarang, penyerangan udara secara tidak proporsional. Akibat dari serangan tersebut mengakibatkan lebih dari 1500 anak-anak, wanita meninggal dunia, dan 5000 penduduk sipil mengalami cedera dan cacat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan Hukum Humaniter terhadap penduduk sipil di Gaza, Apakah Israel telah menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penyerangannya ke jalur Gaza. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang telah didapatkan menggunakan kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan, pertama, perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di jalur Gaza diberikan melalui hukum yang terdapat di konvensi Jenewa yaitu Hukum yang melindungi korban perang dan juga dilakukan upaya perlindungan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, Israel belum menerapkan prinsip proporsionalitas dalam penyerangannya ke jalur Gaza, bisa dilihat dari penyerangan penduduk sipil secara berlebihan dan tidak berimbang dengan penggunaan senjata seperti bom fosfor untuk menyerang ke satu tempat.

**Kata Kunci:** Serangan Israel ke jalur Gaza, prinsip proporsionalitas, Hukum Humaniter

***Abstract***

*Israel attacks against Palestinians belt of Gaza in order to weaken the power of Hamas is considered a terrorist after many violate the provisions of international humanitarian law. As for these violations include attacks on civilians, attacking civilian objects, public facilities, the use of prohibited weapons, air attacks disproportionately. As a result of these attacks resulted in more than 1500 children, women died and 5,000 civilians injured and disabled. Problems in the paper this is how the protection of humanitarian law against the civilian population in Gaza, Israel has implemented Does the principle of proportionality in the attack on the Gaza Strip. The method used in the writing of this law is a normative juridical approach, with specification of descriptive analytical research. The data have been obtained using qualitative.*

*From the results of research and discussion concluded, first, the legal protection of the civilian population of Gaza is given through a belt of law contained in the Geneva Convention, namely Laws that protect victims of war and also made efforts to protect through the United Nations Security Council. Second, Israel is not applying the principle of proportionality in the attack on the Gaza Strip, can be seen from attacking civilians excessive and unbalanced with the use of weapons such as phosphorous bombs to attack into one place.*

**Keywords:** *attack Israel to the Gaza Strip, the principle of proportionality, Humanitarian Law*

## I. PENDAHULUAN

Sengketa bersenjata yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan kegiatan perang yang melanggar prinsip proporsionalitas di dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas yang dilakukan Israel terhadap Palestina tersebut, antara lain yaitu melakukan tindakan pemaksaan terhadap penduduk sipil minum uranium, melakukan penyerangan dengan menggunakan rudal dan bom fosir, penyerangan pasar sebagai objek sipil, dan lain sebagainya.

Hukum Humaniter Internasional adalah hukum yang menjadi bagian dari hukum internasional publik, yang mengatur mengenai tata cara berperang dan perlindungan terhadap korban perang, belum banyak dikenal oleh masyarakat.<sup>1</sup> Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya tidak semua Fakultas Hukum di dunia menjadikan mata kuliah HHI sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulumnya. Sosialisasi keberadaan HHI baik oleh *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) maupun oleh PBB sebagai salah satu Organisasi Internasional kurang dilakukan dengan baik. Selain itu penyebab kurangnya pengenalan HHI, dikarenakan adanya kurang pemahaman masyarakat terhadap substansi yang diatur didalamnya.

Banyak pengertian HHI, baik yang dikemukakan oleh para pakar maupun lembaga nasional maupun internasional. Terkait hal tersebut,

salah satunya adalah Panitia Tetap Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia telah merumuskan pengertian HHI sebagai “keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.

Secara teori penyelesaian suatu sengketa yang melibatkan berbagai pihak dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan secara damai, menggunakan jalur hukum dan dengan cara penggunaan kekerasan.<sup>2</sup> Penyelesaian sengketa secara damai antara lain dapat dilakukan dengan cara negosiasi, mediasi, *good offices*, *inquiry*. Sedangkan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum, dapat dilakukan melalui Arbitrase, *International Court Of Justice* (ICJ) maupun peradilan internasional lainnya sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya ketika cara penyelesaian secara damai mengalami kebuntuan dan jalur hukum tidak menjadi pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa, maka pilihan selanjutnya adalah penyelesaian dengan cara penggunaan kekerasan, diantaranya melalui tindakan retorsi, blokade militer dan peperangan.

Dalam HHI keabsahan perang tersebut diakui manakala alasan-alasan seperti membela diri (*self-defence-right*), atau melakukan pembalasan setimpal (*proportional*

<sup>1</sup>Kushartoyo BS, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), halaman 1

<sup>2</sup> Huala Adolf, *Hukum penyelesaian Sengketa Internasional* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), halaman 24

*relation*) dengan maksud agar kedua belah pihak dapat menahan diri menghentikan kekerasan yang lebih besar.<sup>3</sup> Terkait hal tersebut, HHI membagi ajaran “*just war*”<sup>4</sup> menjadi dua yaitu hukum tentang perang (*ius ad bellum*) dan hukum yang berlaku dalam perang (*ius in bello*). *Ius ad bellum* adalah hukum yang mengatur dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata dan keadilan saat mengambil pilihan untuk berperang, sedangkan *ius in bello* adalah hukum mengenai cara perang dilaksanakan, peraturan mengenai perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, dan peraturan mengenai penggunaan senjata yang diizinkan.

Pada dasarnya *ius in bello* ini mengatur mengenai dua hal pokok, yaitu tujuan dari melakukan peperangan dan ruang pilihan bagi para pihak yang telah diatur. Dalam hal ini tujuan dilakukan peperangan adalah sebagai upaya melakukan penyelesaian permasalahan/sengketa dengan kekerasan bersenjata yang mendasarkan pada aturan dalam HHI, agar pihak musuh menyerah dan memenuhi apa yang menjadi kehendak pihak yang menang perang. Perang yang adil dan dibenarkan oleh HHI adalah perang dilakukan dengan mengupayakan

tetap menjaga tatanan hidup bersama dengan damai.<sup>5</sup> Tujuan kedua yang terkait dengan ruang pilihan bagi para pihak yang terlibat didalamnya, HHI telah memberikan pedoman agar lebih mengedepankan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) baik terhadap korban perang yang berasal dari kombatan maupun penduduk sipil, berdasarkan pada asas kemanusiaan.

Selanjutnya dalam *ius in bello* pun juga memuat dua prinsip pokok<sup>6</sup> yaitu prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan (*distinction principles*). Prinsip proporsionalitas dalam hal ini diartikan sebagai suatu prinsip yang menghendaki adanya keseimbangan antara prinsip kepentingan militer di satu sisi, dan prinsip kemanusiaan di lain pihak, bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata. Sedangkan prinsip pembedaan (*distinction principles*) diartikan sebagai suatu prinsip yang mewajibkan para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata atau peperangan sedapat mungkin melakukan pembedaan terkait dengan objek maupun subyeknya, yaitu membedakan antara objek militer dan objek sipil, demikian pula membedakan antara militer dan penduduk sipil terkait dengan subyeknya. Dalam hal ini patut untuk dikemukakan bahwa HHI telah menegaskan agar para pihak yang terlibat konflik bersenjata sedapat mungkin menghindari melakukan penyerangan terhadap objek sipil maupun terhadap penduduk sipil.

<sup>3</sup> ICRC delegasi Indonesia, , Hukum Humaniter Indonesia, Terjemahan oleh internasional Commite of the Red cross 19 avenue De La Paix 1202 Geneva,Switzerland,2002, Jakarta 2008, hal.30

<sup>4</sup> ICRC Delegasi Indonesia, hukum Humaniter Indonesia, Terjemahan oleh internasional Commite of the Red cross 19 avenue De La Paix 1202 Geneva,Switzerland,2002, Jakarta 2008, hal.14

<sup>5</sup> Lg Saraswati,dkk, Hak asasi Manusia Teori Hukum dan Kasasi ( Jakarta: UI-Press,2006), halaman 388

<sup>6</sup> Lg saraswati, dkk, Op. Cit, hlm 389

Selain asas atau prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan, dalam HHI juga dikenal adanya tiga (3) asas Hukum Kebiasaan Perang, yaitu Asas Kepentingan Militer (*Military Neccesity Princile*), Asas Kemanusiaan (*Humanity Principle*) dan Asas Kesatriaian (*Chivalry Principle*).<sup>7</sup> Dari ketiga asas tersebut, dalam asas kepentingan militer juga terdapat dua asas yang harus diperhatikan para pihak yang terlibat konflik bersenjata dalam pelaksanaannya, yaitu asas atau prinsip pembatasan dan prinsip proporsionalitas. Dengan kata lain lain, maka asas proporsionalitas ini dalam HHI telah menjadi suatu prinsip utama yang harus diperhatikan para pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata dalam melakukan penyerangan terhadap pihak musuh, sehingga upaya untuk menghormati asas kemanusiaan dalam kerangka menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tetap dapat terjaga.

Palestina adalah suatu wilayah yang sudah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu negara, akan tetapi hingga saat ini berbagai konflik internal maupun eksternal masih sering terjadi, tanpa ada tanda penyelesaian yang cepat dan konprehensif. Konflik yang bersifat internal di dalam negeri Palestina, melibatkan perseteruan antara organisasi gerakan yang dinamakan Hamas dengan organisasi gerakan yang dinamakan Fatah. Dalam hal ini Hamas menguasai Jalur Gaza,

sedangkan Fatah menguasai Tepi Barat. Sementara konflik yang bersifat eksternal di wilayah Palestina ini melibatkan konflik bersenjata dengan negara Israel.

*Hamas* adalah suatu organisasi gerakan politis Palestina yang disebut Harakat Al-Maqaqqaniatul Islamiyyah atau gerakan perlawanan Islam. Organisasi ini dibentuk Desember 1987, pendiri Hamas adalah Syekh Ahmad Yassinm Addel Aziz al-Rantissi dan Mohammad Taha.<sup>8</sup> Hamas bercita-cita melakukan perlawanan dan merebut kekuasaan Israel, mendengar hal itu tentara Israel (*Israel Defense Forces*), menganggap gerakan perlawanan Palestina yang dimotori oleh Hamas sebagai terorisme.

Sebagai aksi nyata Hamas melakukan serangan-serangan roket, rudal atau bom bunuh diri pada Israel. Tindakan tersebut mengganggu keadaan dalam negeri Israel. Israel merasa tidak aman dan cemas karena sewaktu-waktu roket pejuang Hamas dapat menciderai masyarakat. Dengan tujuan melemahkan Hamas pada tanggal 27 Desember 2008, tepat pukul 11.30 siang militer Israel menyerang warga Palestina di Jalur Gaza, dengan 50 jet tempur F-16 dan helicopter *Apache* buatan Amerika Serikat dengan mengeluarkan 100 bom.<sup>9</sup> Israel melakukan serangan di Gaza selama 22 hari hingga tanggal 19 Januari 2009

---

<sup>8</sup>ibid, halaman 34

<sup>9</sup> Mushin Labib dan Irman Abdurrahman, Gelagar Gaza DenyutPerlawanan Palestina ( Jakarta: Zahra Publishing House,2009) halaman 99

---

<sup>7</sup> Kushartoyo,B.S , Pengantar Hukum Humaniter (jakarta: Rajagrafindo,2005) halaman 34

Serangan yang dilakukan Israel ke Gaza tersebut disebut oleh operasi *Cast Lead*. Dalam serangan tersebut, Israel memaksimalkan kekuatan militernya. Israel menyerang Palestina dari darat, udara, dan laut. Pemerintah Israel membuat *Iron Dome*, dan Israel melancarkan serangan udara guna membantu dan melindungi pasukan darat. Misi utama dari serangan ini dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan dan melegitimasi serangan ke Palestina. Hasilnya lebih dari 1.500 anak-anak, wanita, dan warga sipil Palestina meregang nyawa dan 5000 diantaranya mengalami cacat fisik, serta hancurnya berbagai objek sipil lainnya, akibat serbuan peluru dari darat, laut, dan udara. Dalam hal ini patut untuk dikemukakan bahwa HHI sudah mengatur bahwa penduduk sipil (*civilian*) dan objek sipil (*civil object*) tidak boleh diserang. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa serangan yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina tersebut terus di atas, merupakan suatu bentuk pelanggaran yang semestinya tidak harus terjadi, jika para pihak mematuhi dan mentaati keberadaan HHI tersebut.

Guna mengancam penduduk sipil, Israel melakukan penembakan terhadap warga sipil dan melakukan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh militernya. Tindakan penyerangan terhadap penduduk sipil di Jalur Gaza tersebut dilakukan Israel pada malam hari, dan pada siang hari saat penduduk sedang ramai berjalan kaki, dan berbelanja dipasar tradisional. Terkait hal tersebut, prinsip proporsionalitas dalam HHI menghendaki agar segala kerusakan yang akan diderita

oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil dalam suatu konflik bersenjata haruslah proporsional sifatnya dan tidak berlebihan. Oleh sebab itu, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, harus mampu memperhitungkan dengan baik antara keuntungan yang didapat dalam melakukan serangan menggunakan asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan sehingga akan dicapai suatu asas yang bersifat proporsionalitas.

Serangan Israel terhadap Jalur Gaza dapat dikatakan sangatlah berlebihan dan tidak proporsional. Bisa dilihat dari penggunaan senjata, dimana Israel menyerang menggunakan roket dengan 30 misil jet tempur, bom fosfor putih yang jika meledak akan menimbulkan korban dalam jumlah besar, dan ancaman penggunaan senjata nuklir.<sup>10</sup> Dengan demikian, penyerangan yang dilakukan Israel terhadap Palestina, yang telah mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap HHI, utamanya yang terkait dengan asas proporsionalitas.

Dari latar belakang ini saya akan mengangkat dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum humaniter terhadap penduduk sipil di jalur Gaza terkait pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas?

---

<sup>10</sup> suara merdeka 2012, "nestapa kemanusiaan Gaza". <http://suratmerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2012/11/21/206159/nestapa-kemanusiaan-gaza>, diakses terakhir tanggal 18 January 2017



2. Apakah asas proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional telah diterapkan dalam kasus penyerangan Israel ke Jalaur Gaza?

## II. METODE

Metodologi merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Bisa juga diartikan sebagai ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>11</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>12</sup>

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku<sup>13</sup>, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan<sup>14</sup>

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah telaah deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>15</sup> Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dalam penulisan hukum yang bersifat deskriptif analitis maka akan menggambarkan serta menentukan isi atau makna dari peraturan-peraturan internasional yang berlaku. Isi dari peraturan internasional tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

### C. Sumber Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu bersifat deskriptif,

<sup>11</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), Halaman 1.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Halaman 1.

<sup>13</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 20.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 13.

<sup>15</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, Hlm. 35.

sehingga data yang dipergunakan adalah:

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berlaku sesuai dengan kasus yang diteliti penulis dalam bentuk; Piagam PBB, Konvensi Den Haag 1907, Konvensi-konvensi Jenewa, Statua Roma 1998
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami juga membantu memberi petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer seperti, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, Buku-buku ilmiah mengenai hukum internasional, makalah, artikel yang berkaitan dengan penyerangan Israel ke jalur Gaza
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, kamus bahasa inggris

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini

adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komperhensif artinya analisis dilakukan secara mendalam sesuai dengan lingkup penelitian dan berdasarkan pada bahan-bahan hukum dalam lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk analisis. Analisis data dan interpetasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna.<sup>16</sup>

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Humaniter terhadap penduduk sipil dalam serangan Israel ke jalur Gaza menurut prinsip proporsionalitas**

##### **1. Gambaran umum serangan Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza**

Agrasi militer Israel ke jalur Gaza tahun 2008-2009 dilatar belakangi oleh faktor politik, ekonomi, dan faktor geografi. Bermula dari resolusi PBB yang membagi wilayah Palestina. Wilayah dibagi menjadi tiga bagian yaitu wilayah Arab-Palestina, wilayah Israel, dan Yerussalem. Pembagian tersebut tidak disetujui oleh mayoritas penduduk Palestina karena wilayah Israel pembagiannya lebih luas dibandingkan wilayah Palestina. dan terjadilah konflik yang berkepanjangan diantara keduanya. Konflik ini pun melibatkan negara Arab lainnya karena penduduk Palestina merupakan suku yang berasal dari Arab. Resolusi Majelis

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 127.

Umum PBB No. 181 tahun 1947 M yang membagi Palestina menjadi tiga wilayah. Wilayah Palestina, Wilayah Israel dan Jerusalem sebagai zona internasional.

Israel merupakan negara yang dihuni oleh penduduk Yahudi dan didirikan pada tanggal 14 Mei 1948. Israel mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia (Rusia masih berbentuk uni soviet) dan negara-negara Eropa pada tahun 1948. Sebagai sebuah negara, posisi Israel menjadi semakin kuat dengan adanya pengakuan dari negara-negara barat.<sup>17</sup>

Jalur Gaza adalah sebuah kawasan yang terletak di pantai timur laut tengah, berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya, dan Israel di sebelah timur. Mayoritas penduduknya besar dan lahir di Jalur Gaza, selebihnya merupakan pengungsi palestina yang melarikan diri ke Gaza setelah meletusnya perang Arab-Israel tahun 1948. Pada awalnya Jalur Gaza secara resmi dikelola oleh Pemerintah Palestina yang didirikan oleh Liga Arab pada bulan September 1948, sejak pembubaran pemerintahan Palestina pada tahun 1959 hingga 1967 Jalur Gaza secara langsung dikelola oleh seorang gubernur militer Mesir.

Hamas sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1987 memenangkan pemilu di Palestina pada tanggal 25 Januari 2006. Hamas muncul karena ketidakpuasan rakyat Palestina atas kebijakan pemerintahan Palestina yang membuat rakyat Palestina tidak mendapatkan hak yang seharusnya. Walaupun Hamas dianggap sebagai gerakan yang baik di Palestina tetapi

Hamas tidak diakui oleh negara Barat, bahkan dianggap sebagai teroris.

Tujuan Hamas adalah menguasai Palestina, dan berusaha menyerang Israel. Hamas menentang keberadaan Israel dalam bentuk apapun dan bertekad untuk menyerang bila memungkinkan. Hamas melakukan sebuah kekukatan militer dengan menyiapkan roket yang bisa mencapai 12,5 kilometer ke Israel.

Karena penyerangan Hamas, Israel berusaha menghentikan kekerasan dan ancaman yang terjadi kepada Israel, oleh sebab itu Israel berusaha melakukan politik isolasi Jalur Gaza, Kegiatan tersebut dikatakan sebagai *Operasi Cast Lead* dilakukan pada tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 19 Januari 2009. Israel juga melakukan serangan terhadap jalur Gaza pada tahun 2006, tetapi serangan tersebut gagal. Israel kemudian melakukan serangan penuh kembali terhadap jalur Gaza, dan serangan tersebut dilakukan tahun 2008-2009 dengan nama *Operasi Cast Lead*, sehingga ancaman Hamas dapat ditaklukan.

Agresi militer Israel ke jalur Gaza telah dipersiapkan secara matang yang meliputi persiapan di peralatan militer, diplomasi, dan penyerangan secara langsung yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu serangan pendahuluan dengan pesawat udara, serangan darat, dan menggunakan pasukan infanteri. Target serangan Israel adalah lokasi-lokasi vital bagi Hamas menduduki daerah-daerah yang strategis terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan serangan ke pusat kota yang padat penduduknya<sup>18</sup>

Israel melakukan serangan-serangan agresi militer ke jalur Gaza dengan menggunakan senjata – senjata terlarang yakni, menggunakan panah besi, tank sebanyak 2.800 unit, menggunakan bom

---

<sup>17</sup> Labib, mushin dan Abdurrahman, Gelagar Gaza, Denyuit perlawanan Palestina : Skenario agresi Gaza tidak hanya dirancang di Tel Aviv dan Washington, tapi juga di kairo, Riyadh, Amman dan lainnya (Jakarta: zahra publishing house, 2009), halaman 10.

---

<sup>18</sup> Rostiani, Inside Gaza "Genosida Israel di Gaza dan Palestina" ( Jakarta: kinza book, 2009) halaman 5



fosfor, menggunakan uranium sisa terhadap warga sipil. Israel melakukan pembelian terhadap pesawat jet sebanyak 15 unit dari Rusia yang bisa menembak. Israel melakukan perisai Rudal Iron Dome selama tiga hari dan berhasil menghancurkan 245 Roket dari 900 Roket al-qassam Israel juga mengandalkan kekuatan angkatan udara, 176.000 tentara aktif sebagai kekuatan utam dan 408.000 tentara cadangan<sup>19</sup>.

Sebelumnya Israel telah memetakan wilayah yang dikuasai oleh Hamas sehingga Israel dapat melaksanakan agresi militernya dengan taktik mengepung wilayah vital Hamas dan juga memborbardir tempat yang dianggap strategis bagi para pejuang Hamas, tempat penyimpanan senjata hamas, dan juga akademi polisi Hamas. Israel menggepur 50 hingga 100 target dalam tempo dalam tempo delapan menit

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Israel adalah dengan tidak terlaksananya prinsip kemanusiaan. Serangan yang terjadi tersebut menimbulkan banyak korban sipil dari pihak Palestina, meskipun tidak sepenuhnya jumlah korban pelanggaran prinsip kemanusiaan ini artinya ditafsirkan sebagai pelanggaran atas sarana atau metoda berperang yang tidak penting bagi suatu keuntungan militer yang nyata.

Status hukum jalur Gaza pada saat ini tidak jelas setelah *Operasi Cast Lead* dan Invasi Israel di Jalur Gaza pada bulan January 2009.

## **2. Bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil atas serangan Israel ke Palestina**

Bentuk pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel dalam serangannya 22 hari di wilayah Gaza, yaitu dengan sengaja menargetkan

serangan terhadap rakyat sipil termasuk wanita dan anak-anak dan menghancurkan obyek-obyek sipil yang dilindungi didalam hukum internasional<sup>20</sup>.

Tentara israel telah melakukan pelanggaran dan kejahatan perang yang merugikan obyek sipil dan warga sipil. Israel dengan sengaja menyerang gedung-gedung pemerintahan yang digunakan presiden atau menteri untuk mengadakan pertemuan, Israel juga dengan sengaja menyerang orang-orang dari otoritas Gaza termasuk polisi sesuai data yang didapatkan enam pos polisi hancur dan 99 polisi tewas<sup>21</sup>.

Israel menyerang secara sembarangan penduduk-penduduk sipil seperti anak kecil yang sedang melakukan aktivitas, dilakukan penembakan kepada penduduk sipil yang bermukim di perbatasan jalur Gaza. Sehingga banyak sekali anak-anak kecil yang melakukan perlawanan, tetapi tidak bisa mempunyai kekuatan dikarenakan jika anak kecil melempari batu-batu ke tank tentara Israel, tentara Israel melakukan serangan dengan menembak anak-anak kecil tersebut. Sekolah-sekolah juga dilakukan penyerangan pada saat anak-anak sedang belajar dengan menggunakan roket sehingga pelanggaran terhadap penduduk sipil tersebut sangatlah tidak proporsional<sup>22</sup>

Tentara Israel melakukan serangan terhadap orang yang sedang berjalan kaki di pusat-pusat kota, dan juga melakukan penyerangan pada siang hari dipusat perbelanjaan. Banyak sekali masyarakat yang meninggal dan mengalami cidera pada siang hari<sup>23</sup>.

Serangan juga dilakukan ke dasar-dasar kehidupan sipil di Gaza

<sup>19</sup> Zulfiki, ketika zionis menyerbu Gaza : catatan harian Israel ke Jalur Gaza ( Jakarta : milstone publishing hou,2009) halaman 7

<sup>20</sup> Ralph Schoenman, Sejarah Zionisme Yang Tersembunyi ( Jakarta: Sajadah Press,2007) halaman 106

<sup>21</sup> ibid, halaman 106

<sup>22</sup> ibid, halaman 107

<sup>23</sup> ibid, halaman 107

yaitu kerusakan infrastruktur industri, produksi pangan, instalasi air, pengolahan limbah dan perumahan sehingga dengan perlahan penduduk tidak bisa berkerja dan sulit untuk mencari keuangan untuk menghidupi kehidupan mereka. Dengan produksi pangan yang diserang sehingga banyak penduduk sipil yang mati kelaparan karena bahan persediaan makanan sangatlah sedikit. Penduduk di jalur Gaza juga merasakan kekurangan air, karena air sudah tercemar oleh racun-racun yang ada di senjata-senjata penduduk sipil.

Penyerangan yang dilakukan juga menggunakan bom yaitu bom fosfor putih, rudal flechette dan bahan peledak dari logam berat untuk menghancurkan penduduk sipil. Bom fosfor adalah bom yang dilakukan dari udara, konvensi Jenewa telah melarang penggunaan bom tersebut dikarenakan memberikan efek yang buruk kepada manusia

Israel juga menggunakan tawanan Palestina sebagai subyek percobaan kesehatan ilmiah, termasuk memaksa mereka meminum minuman yang mengandung uranium dalam tindakan percobaan.<sup>24</sup>

Sehingga Israel melakukan pelanggaran terhadap penggunaan senjata, perlakuan, dan aksi teror dalam menyerang penduduk jalur Gaza dan hal tersebut sangatlah tidak berimbang dan melanggar asas proporsionalitas. Dalam menyerang penduduk sipil tidak dibutuhkan penyerangan dengan senjata yang berlebihan sehingga mengakibatkan penderitaan kepada penduduk sipil.

### **3. Perlindungan Hukum Humaniter terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Gaza**

Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel ke Jalur Gaza menimbulkan kerugian, kesengsaraan kepada

penduduk sipil. Penduduk sipil merasakan kelaparan, kematian, dan kesusahan dalam kehidupan, dan tidak adanya hak kemerdekaan. Sehingga diperlukan adanya perlindungan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur Perlindungan terhadap penduduk sipil di Gaza.

Hukum Humaniter telah mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil didalam hukum Jenewa, penduduk sipil memerlukan perlindungan yang positif dan netral, sesuai dengan pasal 4 konvensi IV dari konvensi Jenewa 1949, orang-orang yang dilindungi oleh konvensi Jenewa adalah mereka yang dalam suatu peristiwa pendudukan, pada suatu keadaan dan dengan cara suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan yang bukan negara mereka. Orang sipil dapat jatuh dibawah kekuasaan negara pendudukan dan untuk itu diperlukan perlindungan.

Pemerintah atau negara wajib melakukan penegakan hukum secara maksimal guna melindungi orang-orang menjadi korban dari pelanggaran hukum humaniter. Dalam rangka melindungi hak asasi orang-orang dalam berbagai situasi, instrumen Yuridis menjadi suatu hal yang diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan perlindungan hak-hak tiap orang.

Walaupun asas proporsionalitas telah diatur, akan tetapi prinsip dan aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak diperhatikan dengan baik, sehingga terjadi tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang seharusnya dilindungi dan dilakukan secara berlebihan. Oleh sebab itu diatur hukum yang mengatur penduduk sipil untuk dilindungi.

Hukum Jenewa adalah hukum yang memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban selama peperangan, baik yang berasal dari kombatan atau warga sipil.

---

<sup>24</sup> ibid,halaman 20

Perlindungan didalam Hukum Jenewa harus diberikan secara merata dan adil bagi seluruh pihak.

Dalam kasus sengketa bersenjata yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza banyak pelanggaran yang dilakukan kepada penduduk sipil secara berlebihan dan tidak berimbang, sehingga diperlukan adanya perlindungan Hukum dan aturan yang mengatur untuk melindungi penduduk sipil. Maka perlindungan bisa didapatkan dari Hukum Jenewa.

Konvensi Jenewa melarang pihak-pihak yang bertikai melakukan tindakan-tindakan kepada penduduk sipil seperti <sup>25</sup>:

a.Memaksa baik secara jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan.

b.Menimbulkan penderitaan jasmani.

c.Menjatuhkan hukuman kolektif.

d.Mengadakan intimidasi, terorisme, dan perampokan.

e.Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil.

f.Menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.

#### **4.Peran PBB dalam upaya perlindungan Penduduk sipil di Gaza**

Dalam pergaulan Internasional yang menyangkut hubungan antarnegara, banyak sekali organisasi yang dibentuk oleh beberapa negara. Menurut perkembangannya, organisasi internasional timbul pada tahun 1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak kongres wina. Organisasi Internasional dibentuk dengan tujuan agar terjadinya interaksi antarnegara. Salah satu dari bentuk organisasi Internasional yang paling

berpengaruh dan paling besar adalah perserikatan bangsa-bangsa (PBB)<sup>26</sup>.

PBB merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan utama menciptakan dan memelihara perdamaian dunia. PBB adalah salah satunya lembaga dunia yang memiliki peran komprehensif dalam menangani berbagai permasalahan dunia. PBB menjadi ajang perjuangan negara-negara berkembang dalam membangun hubungan yang lebih seimbang dengan negara-negara maju. Dapat dikatakan bahwa diplomasi tingkat tinggi untuk menentukan masa depan dunia berlangsung di PBB.

PBB sebagai organisasi internasional memiliki peranan penting dalam mengatasi masalah-masalah dunia, seperti konflik-konflik yang menimbulkan kerusuhan dan peperangan antar anggota-anggota PBB. Sejak tahun 1992,PBB telah mengkompilasi mekanisme penyelesaian sengketa secara damai sebagai upaya meningkatkan kepatuhan (*compliance*) terhadap upaya internasional.

PBB telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di jalur gaza, dengan melakukan tindakan langsung dengan cara membuat sebuah organisasi UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency of Palestina Refugees in the Near East*) yaitu Badan Bantuan dan Kerja untuk Pengungsi Palestina di Timur Tengah. Tetapi selain UNRWA, didalam sebuah PBB terdapat dewan keamanan PBB untuk membantu tindakan perdamaian.

Dewan keamanan PBB sangat berperan penting dalam konflik Israel – Palestina seperti yang tertera dalam Piagam PBB pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa perserikatan bangsa bangsa dapat menjalankan tindakanya dengan lancar dan tepat, maka anggota

<sup>25</sup> Bawono Kumoto, Hamas ikon perlawanan islam terhadap zionis Israel (Jakarta: Mizan Pustaka, 2000) halaman 20

<sup>26</sup> Sri Setianingsih surwadi, pengantar Hukum Organisasi Internasional, ( Jakarta: UI press,2004) halaman 19

anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan menyetujui agar supaya dewan keamanan dalam menjalankan kewajiban kewajiban bagi pertanggungjawaban ini bertindak atas nama mereka. Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab terhadap usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Dewan ini merupakan badan PBB yang paling berkuasa karena dapat mengambil keputusan yang mengikat semua anggota PBB untuk mematuhi dan melaksanakannya. Dewan Keamanan dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat secara bergilir sebulan sekali oleh anggota Dewan Keamanan berdasarkan urutan abjad nama awal negara anggotanya. Dewan keamananlah yang bisa mengenakan sanksi atau tindakan militer terhadap suatu negara.<sup>27</sup>

Dalam konflik antara Israel dan Palestina Dewan keamanan PBB mempunyai peranan penting, Konflik Israel Palestina merupakan persoalan utama yang dari dulu hingga sekarang menjadi bahasan dunia internasional. Dalam konflik Israel-Palestina yang terjadi pada tahun 2008-2009 dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1860 tahun 2009. Dimana resolusi tersebut berisikan salah satunya mengenai penekanan wilayah gaza merupakan bagian dari negara palestina. Konflik Israel-Gaza 2008-2009 merujuk pada konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas. Israel melancarkan serangan udara, disebut Operation Cast Lead terhadap Jalur Gaza sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza dan Hamas.

Akibat serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut, sekitar 1434 penduduk palestina tewas menjadi korban, korban penduduk sipil berjumlah 960, 239 polisi, dan 235

pejuang hamas.dari 960 penduduk sipil yang tewas, terdiri dari 288 anak, 121 wanita , dan 409 penduduk sipil selain wanita dan anak-anak.Dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina, Dewan keamanan PBB sebagai badan yang diberi wewenang oleh PBB mengeluarkan resolusi 1860 tahun 2009. Dalam pembahasan mengenai resolusi tersebut, didukung oleh anggota tetap dewan keamanan PBB, dan amerika dalam pembahasan sidang konflik israel palestina tersebut mengambil bersikap abstain. Hal tersebut menjadi penghalang dalam pelaksanaan resolusi nomor 1860 tahun 2009, mengingat Amerika sebagai anggota tetap dewan keamanan melakukan veto. Secara normatif AS seharusnya bersikap adil dan menjadi solusi bagi perdamaian Israel-Palestina, namun yang terjadi justru sebaliknya. AS semakin melanggengkan konflik tersebut dengan keberpihakannya pada Israel, dengan memveto resolusi 1860 tahun 2009

Dalam konflik Israel Palestina dikenal adanya resolusi konflik, Konsep resolusi konflik berarti Sebuah kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul ditimbulkan oleh perubahan sosial. Konsep resolusi konflik dalam hal ini dapat digunakan karena konflik antara israel dan palestina yang telah berlangsung, seperti gagalnya upaya perdamaian yang coba ditempuh oleh kedua pihak ini melalui berbagai perundingan atau kata sepakat, selalu saja mengalami kebuntuan. Dalam upaya perundingan israel palestina yang telah digelar, namun masih belum terwujud, Faktanya bahwa terhambatnya proses perdamaian konflik israel palestina tahun 2008-2009 karena israel lagi lagi melakukan veto terhadap resolusi 1860 tahun 2009, dan resolusi tersebut tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya, dan amerika serikat

<sup>27</sup> Bueros, James. PBB dulu kini dan Esok, (Jakarta: Bumi aksara,1984) halaman 21

merupakan penghambat dalam konflik israel palestina<sup>28</sup>.

Dalam kaitannya perlindungan hukum terhadap penduduk sipil, PBB telah mengupayakan bantuan untuk pihak Palestina dengan membuat sebuah organisasi bernama UNWRA dan juga dilakukannya resolusi konflik oleh dewan keamanan PBB. Tetapi tugas dan tanggung jawab dewan keamanan PBB sangatlah tidak berjalan dikarenakan adanya keberpihakan terhadap salah satu negara.

### **B.Asas proporsionalitas dalam kasus penyerangan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza**

#### **1.Dampak penyerangan pada jalur Gaza**

Israel menyerang Gaza karena tujuan untuk pertahanan dan melumpuhkan kekuatan Hamas, penyerangan tersebut berdampak banyak bagi kehidupan di Jalur Gaza. Baik dalam kehidupan politik, sosial, kerusakan fisik dan juga ekonomi.

Penyerangan yang dilakukan oleh Tentara Israel sangatlah berlebihan dan tidak dilakukan secara proporsional (tidak berimbang), bisa dilihat dari penggunaan senjata dalam menyerang suatu tempat yang mengakibatkan kerusakan yang berlebihan kepada suatu tempat.

Akibat serangan Israel yang berlebihan juga mengakibatkan tingkat korban jiwa kepada penduduk sipil sangat banyak. Berdasarkan data yang telah didapatkan, 174 orang tewas dan lebih dari 1.100 orang terluka dan korban jiwa akan terus bertambah setiap jam. Sebagian besar Korban jiwa yang meninggal dan mengalami luka-luka adalah perempuan dan anak-anak.<sup>29</sup>

Kerusakan fisik juga dialami oleh Jalur Gaza, Israel sering kali melakukan penyerangan dengan roket kepada suatu tempat, atau pun melakukan pemboman terhadap pasar atau tempat-tempat umum. Menurut data, 560 rumah rata dengan tanah, ribuan bangunan lainnya mengalami kerusakan.<sup>30</sup>

UNRWA adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh PBB untuk membantu penduduk sipil yang berada di jalur Gaza, UNWRA menyediakan tempat untuk menampung penduduk-penduduk di jalur Gaza, tetapi Israel juga melakukan penyerangan terhadap fasilitas yang disiapkan oleh UNRWA. Sebanyak 47 fasilitas milik UNRWA hancur akibat serangan udara.

Banyak penduduk Israel yang mencari pengungsian, dan tempat untuk berlindung, dikarenakan rumah-rumah penduduk diserang oleh Israel, sebanyak 17.000 pengungsi memadati 20 sekolah<sup>31</sup>.

Banyak korban jiwa dari penduduk sipil, dan juga kerusakan yang dialami. Tetapi tidak cukup sampai disitu saja Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan, serangan udara Israel menghancurkan sistem pasokan air bersih Jalur Gaza dan Ratusan ribu warga Gaza kini tak memiliki air bersih. Dalam beberapa hari ke depan, seluruh populasi Gaza akan kehabisan air bersih. Akibat kekerasan yang dilakukan oleh Israel Layanan air bersih dan listrik terpengaruh berakibat Listrik mati dan air bersih pun tidak ada. Selain itu, pertempuran yang terus berlangsung membuat para teknisi tak bisa memperbaiki kerusakan sistem penyedia air bersih di Gaza<sup>32</sup>. Sejumlah teknisi

---

<sup>28</sup> Merlis, J,G, penyelesaian sengketa internasional (Bandung: Tarsito,1986) halaman 52

<sup>29</sup> Ibnu Burdah, segitiga tragedi tanah palestina ( Jakarta : zaman, 2013) halaman 100

---

<sup>30</sup> *ibid*, halaman 130

<sup>31</sup> Mushin Labib dan Irman Abdurrahman, Gaza denyut Perlawanan Palestina ( Jakarta : Zahra publishing House, 2009) halaman 23

<sup>32</sup> *ibid*, halaman 45



air bersih Gaza juga menjadi korban tewas dalam serangan udara Israel, sehingga perusahaan penyedia air bersih Gaza menunda semua perbaikan demi keselamatan pekerja.

Akibat banyak serangan udara yang dilakukan Sistem pasokan air bersih Gaza menjadi rusak, dan tidak ada teknisi yang bisa melakukan perbaikan, air bersih menjadi barang langka berbarengan dengan suhu yang terus meningkat, akibatnya bisa menimbulkan potensi munculnya penyakit<sup>33</sup>

Dampak yang terjadi juga terhadap perekonomian di Jalur Gaza, setiap orang tidak dapat kerja dikarenakan adanya serangan-serangan yang dilakukan setiap harinya. Akibatnya perekonomian menjadi lumpuh, banyak masyarakat yang tidak bisa mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari sehingga tidak bisa memenuhi sebuah kebutuhan seperti makanan, baju, ataupun kebutuhan-kebutuhan bahan pangan lainnya.

Serangan juga dilakukan terhadap pasar-pasar pada pagi hari pada saat penduduk melakukan pembelian dipasar sehingga banyak korban jiwa.

Kelumpuhan sistem kehidupan di Jalur Gaza telah menjadi dampak penyerangan oleh Tentara Israel. kelaparan, kekurangan air bersih, kekurangan fasilitas untuk pengobatan, tidak adanya tempat tinggal, kekurangan tempat pengungsian, dan sistem perekonomian yang lumpuh. Oleh sebab itu Israel telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter.

## **2. Pelanggaran asas proporsionalitas terhadap Jalur Gaza dalam penyerangan Israel**

Prinsip proporsionalitas adalah prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang dilakukan oleh operasi militer dengan masyarakat

bahwa akibat dari sarana dan metode perang yang digunakan tidak boleh berlebihan dengan keuntungan militer yang diharapkan.<sup>34</sup> Prinsip ini ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (*the unnecessary suffering principles*). Terutama dalam kerusakan-kerusakan fisik yang berlebihan dan tidak perlu terhadap obyek-obyek non-militer dan non-kombatan<sup>35</sup>.

Maka kita dapat menentukan Prinsip ini tercantum dalam pasal 35 (2) protokol tambahan I : “ *It is prohibited to employ weapons, projectiles and materiel and methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering*”. Jadi apakah langkah atau serangan militer dengan menggunakan senjata tertentu proporsional terhadap tujuan-tujuan untuk memperoleh keunggulan militer.

Israel menyerang obyek-obyek sipil di Jalur Gaza untuk melumpuhkan militan Hamas. Obyek sipil ini termasuk fasilitas umum seperti perumahan, rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Padahal dalam Hukum Humaniter, serangan terhadap obyek sipil dilarang. Namun hal ini tetap dilakukan Israel demi mencapai keunggulan militer.

Dalam penyerangan Israel kepada gedung-gedung pemerintahan di Jalur Gaza, rumah sakit, sekolah, dan pasar telah diatur Didalam protokol I Konvensi Jenewa Pasal 52 ayat 2, dijelaskan bahwa segala bentuk bangunan yang memiliki fungsi militer secara efektif dan digunakan untuk tujuan militer merupakan obyek militer yang dapat diserang. Terdapat pengecualian pada Pasal 52 ayat 3

<sup>33</sup> ibid, halaman 21

<sup>34</sup> ICRC Delegasi Indonesia, Op Cit, halaman 29

<sup>35</sup> ibid, halaman 28

dijelaskan bahwa bangunan atau fasilitas yang diragukan fungsinya apakah obyek sipil atau obyek militer maka haruslah diasumsikan bahwa bangunan itu merupakan obyek sipil dan tidak boleh diserang.

Israel juga menyerang dengan menggunakan senjata secara tidak proporsional seperti menggunakan bom fosir, rudal, dan iron dome. Dari prinsip asas proporsionalitas jika dilakukan serangan terhadap obyek sipil serangan itu haruslah sesuai dengan asas proporsionalitas bahwa serangan itu tidak dilakukan secara berlebihan serta seharusnya serangan tersebut berimbang dengan keuntungan militer yang diperoleh. Apabila serangan itu melanggar maka dapat melanggar ketentuan pasal 51 protokol I konvensi Jenewa yang menyatakan bahwa<sup>36</sup>:

*“ attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilian, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated ”*<sup>37</sup> juga diatur dalam pasal 22 Den Hague regulations, yang berbunyi *“ the rights of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited ”* dalam menggunakan alat untuk menyerang musuh, artinya dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dan tidak diperbolehkan untuk berlebihan.

Penyerangan terhadap jalur Gaza telah melanggar pasal 23 konvensi Den Haag, Tentara Israel dengan sengaja memaksa Tawanan perang untuk meminum uranium, atau menjadikan sebagai bahan percobaan sehingga itu melanggar pada<sup>38</sup>

Pasal 23 :

(a) Dilarang untuk menggunakan racun atau senjata beracun

(b) menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu

Pasal 25

Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang

Pasal 27

Dalam hal pengempungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti asuhan, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat-tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer. Pasukan yang mengepung harus menandai bangunan-bangunan atau tempat-tempat dengan tanda-tanda khusus yang terlihat, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada pihak penyerang

Pasal 28

Penjarahan terhadap setiap kota atau tempat, walaupun diperoleh dengan cara penyerangan adalah dilarang. Israel melakukan banyak sekali pelanggaran terhadap asas proporsionalitas sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang diatur didalam konvensi-konvensi. Sehingga diperlukan adanya sanksi yang tegas yang dilakukan kepada Israel atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Gaza, Israel harus diadili di Pengadilan Pidana Internasional

## **IV. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan

<sup>36</sup> Mushin Labib dan Irman Abdurrahman, Op,Cit. Halaman 32

<sup>37</sup> ibid, halaman 21

<sup>38</sup> As syamil, 2001, Terorisme Israel Membedah Paradigma dan Strategi Terorisme Zionis (Comes : Bandung, 2001) hal 136,

pokok permasalahan yang berkaitan dengan pokok pembahasan serta sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang penulis buat, yaitu:

1. Israel telah melakukan serangan selama 22 hari kepada penduduk sipil di jalur Gaza, Serangan yang dilakukan Israel tersebut melanggar ketentuan Hukum Humaniter dalam asas proporsionalitas. Serangan tersebut dilakukan secara berlebihan kepada penduduk sipil terutama wanita, anak-anak, wartawan, tenaga medis, dan juga obyek-obyek sipil. Akibat serangan tersebut diperlukan adanya perlindungan hukum, perlindungan hukum diberikan didalam konvensi Jenewa yaitu hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang dan penduduk sipil. Selain perlindungan dari Hukum Jenewa, terdapat tindakan dari dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa dalam penegakan perlindungan penduduk sipil dalam Hukum Humaniter Internasional.

2. Dalam penyerangan Gaza selama 22 hari, Israel melanggar ketentuan hukum humaniter terutama tidak diterapkannya asas proporsionalitas didalam penyerangannya. Serangan yang dilakukan Israel melampaui batas, tidak berimbang, dan tidak proporsional. Sebagai contoh Israel melanggar penyerangan dengan penggunaan satu buah senjata seperti bom fosfor dan penyerangan kepada obyek sipil secara berlebihan

#### **A. Saran**

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Israel telah melakukan pelanggaran penyerangan terhadap penduduk sipil. Terdapat Hukum Humaniter yang mengatur perlindungan penduduk sipil yaitu Hukum Jenewa. Akan tetapi dalam kasus penyerangan Israel ke jalur Gaza,

harus diterapkan hukum untuk melindungi penduduk sipil sehingga Israel bisa mematuhi, dan tidak melakukan kekerasan yang berlebihan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga seharusnya mengawasi dan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil. Perlu dilakukan juga tingkat pengawasan terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional baik secara PBB atau lembaga kemanusiaan lainnya seperti ICRC.

2. Asas proporsionalitas belum diterapkan dalam penyerangan Israel terhadap jalur Gaza, sehingga diperlukan sanksi yang tegas dan diberikan peringatan mengenai hukum-hukum Humaniter yang telah dilanggar. Jika pihak Israel masih melakukan pelanggaran, pihak Israel harus diadili di pengadilan pada pidana internasional (ICC).

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004)
- Arliana Permata sari dan Aji Wibowo dkk, Pengantar Hukum Humaniter. (Jakarta;International Commite Of The Red Cross:1999)
- As syamil, 2001,Terrorisme Israel Membedah Paradigma dan Strategi Terrorisme Zionis (Comes : Bandung, 2001)
- Bawono Kumoto, Hamas ikon perlawanan islam terhadap zionis Israel (Jakarta: Mizan Pustaka, 2000)
- Buros, James. PBB dulu kini dan Esok, (Jakarta: Bumi aksara,1984)

- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)
- Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Harun Yahya, Palestina I zionisme&terrorisme Israel, Dzikra (BANDUNG:2005)
- Huala Adolf, Hukum penyelesaian Sengketa Internasional ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- HRWG, Pelanggaran Ham di Palestina ( Jakarta :Goldstone Report, 2011)
- Ibnu Burdah, segitiga tragedi tanah palestina ( Jakarta : zaman, 2013)
- ICRC delegasi indonesia, , Hukum Humaniter Indonesia, Terjemahan oleh internasional Commitee of the Red cross 19 avenue De La Paix 1202 Geneva, Switzerland, 2002, Jakarta 2008
- ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 18 June 1977 dalam Ambarwati, Denny dan Rina, Hukum Humaniter Internasional, ( Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA),
- John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English Dictionary, (jakarta: Pt Gramedia Jakarta, 2009)
- Kushartoyo, B.S (Jakarta: Rajagrafindo, 2005)
- Labib, mushin dan Abdurrahman, Gelagar Gaza, Denyuit perlawanan Palestina : Skenario agresi Gaza tidak hanya dirancang di Tel aviv dan washington, tapi juga di kairo, Riyadh, Ammandan lainnya (jakarta: zahra publishing house, 2009)
- Lg Saraswati, dkk, Hak asasi Manusia Teori Hukum dan Kasasi ( Jakarta: UI-Press, 2006)
- Masyhur Effendi, pengantar hukum internasional dan pokok pokok Doktrin Hakamarta, (Surabaya : usaha nasional, 1994)
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, ( Bandung: Binacipta, 1976)
- Merlis. J, G, penyelesaian sengketa internasional (Bandung: Tarsito, 1986)
- Mushin Labib dan Irman Abdurrahman, Gaza denyut Perlawanan Palestina ( Jakarta : Zahra publishing House, 2009)
- Ralph Schoenman, Sejarah Zionisme Yang Tersembunyi ( Jakarta: Sajadah Press, 2007)
- Rinto Adi, Metode Penulisan Sosial dan Hukum, ( Jakarta: Granit, 2004),
- Rostiani, Inside Gaza “Genosida Israel di Gaza dan Palestina ( Jakarta: kinza book, 2009)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sri Setianingsih surwadi, pengantar Hukum Organisasi Internasional, ( Jakarta: UI press, 2004)
- Sumaryo Suryokusumo, Pengantar Hukum Organisasi Internasional. (Jakarta: tatanusa, 2007)
- Wahid Prabowo, Hamas Death or Freedom Sejarah Panjang Para Syahid Palestina Menantang Israel dan sekutunya (Jogjakarta : Palapa, 2003)

- Zayyid bin Abdel Karim Al Zayyid,  
pengantar Hukum Humaniter  
Internasional Dalam Islam ( Jakarta : Komite Internasional  
Palang Merah,2008)
- Zulfiki, ketika zionis menyerbu Gaza  
: catatan harian Israel ke Jalur  
Gaza ( Jakarta : milstone  
publishing hou,2009)

**Peraturan-Peraturan**

- ICRC, Commentary on the Additional  
Protocols of 18 June 1977 dalam  
Ambarwaty, Denny dan  
United Nations Department of Public  
Information, The United Nations  
Today, New York, 2008

**Internet**

- suara merdeka 2012,"nestapa  
kemanusiaan  
Gaza".<http://suratmerdea.com/v2/index.php/read/cetak/2012/11/21/206159/nestapa-kemanusiaan-gaza>(diakses terakhir tanggal 18 January 2017)
- Institute For International Law and  
Justice New York University  
School Of Law,  
<http://iilj.org/courses/documents/NuclearWeapons.pdf> (diakses terakhir tanggal 25 January 2017)
- Garner, Brian A, (Ed), Black's Law  
Dictionary, Ninth Edition, West-  
Thomson Reuters, 2009, h. 1338  
Pietro Verri, Dictionary of  
International Law of Armed  
Conflict, International Committee  
of the Red Cross, Geneva, 1992, h.  
90 seperti dikutip dalam  
[http://pusham.uui.ac.id/ham/15\\_Chapter9.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/15_Chapter9.pdf) (diakses terakhir tanggal 24 Februari 2014)